

PEDOMAN TEKNIS – PELAPORAN – DANA KAMPANYE

2023

Kpt 1677 TAHUN 2023, 522 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAPORAN DANA KAMPANYE  
PEMILIHAN UMUM

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1), Pasal 46 ayat (1), dan Pasal 71 ayat (1) PKPU Nomor. 18 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa jenis laporan dana kampanye terdiri dari laporan awal dana kampanye, laporan pemberi sumbangan dana kampanye, dan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye, bahwa untuk mewujudkan kelancaran pelaksanaan dana kampanye pemilihan umum perlu menyusun pedoman teknis pelaporan dana kampanye pemilihan umum.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 18 Tahun 2023; Kpt KPU No. 1190 Tahun 2023.
- Keputusan ini menetapkan tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 27 November 2023.  
- Lamp.: 519 hlm.